



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG

LAIN-LAIN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH YANG SAH
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT DAERAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan upaya kesehatan yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang meliputi pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif, perlu adanya kemudahan fasilitas pelayanan kesehatan yang paripurna di lingkungan Rumah Sakit Daerah di Kota Bandung;
- b. bahwa Lain-Lain Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang Sah merupakan salah satu sumber pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang perlu ditingkatkan dan dikelola secara taat, tertib, dan bertanggung jawab;
- c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah, memperluas jenis pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat dasar hukum pelaksanaan Lain-Lain Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang Sah, diperlukan pengaturan mengenai pemungutan lain-lain pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang sah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Lain-Lain Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang Sah di Lingkungan Rumah Sakit Daerah Kota Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH YANG SAH DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT DAERAH KOTA BANDUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Lain-lain Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPBLUDS adalah pendapatan BLUD yang meliputi jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD; investasi; dan pengembangan usaha.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Rumah Sakit Daerah Kota Bandung adalah rumah sakit milik Pemerintah Kota Bandung yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung, Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung, serta Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari.

8. Tarif Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas jasa dari kegiatan non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
9. Pemimpin BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Daerah Kota Bandung.
10. Rekening kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
11. Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah.

Pasal 2

- (1) Pemungutan LLPBLUDS dilaksanakan secara tertib dan akuntabel dengan memperhatikan asas kepastian hukum, kepentingan umum, dan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.
- (2) LLPBLUDS bertujuan untuk:
 - a. menjamin operasional rumah sakit; dan
 - b. meningkatkan potensi penerimaan pendapatan asli daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Subjek, objek, dan tarif;
- b. Penerimaan dan penyetoran;
- c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban; dan
- d. Pembinaan dan pengawasan.

BAB II

SUBJEK, OBJEK dan TARIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Subjek LLPBLUDS adalah orang pribadi dan/atau Badan Hukum yang menerima manfaat dari layanan BLUD.

Pasal 5

Objek LLPBLUDS merupakan pendapatan BLUD yang bersumber dari:

- a. jasa giro;
- b. pendapatan bunga;
- c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- d. komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
- e. investasi; dan
- f. pengembangan usaha.

Bagian Kedua
Jasa Giro

Pasal 6

- (1) Pendapatan dari jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan pendapatan yang berasal dari jasa giro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelola pendapatan dari jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BLUD.

Bagian Ketiga
Pendapatan Bunga

Pasal 7

- (1) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan pendapatan bunga atas penempatan uang BLUD.
- (2) Pengelola pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BLUD.

Bagian Keempat
Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata
Uang Asing

Pasal 8

- (1) Pendapatan dari keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan pendapatan dari keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- (2) Pihak yang mencatat pendapatan penerimaan keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BLUD penerima pendapatan penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Bagian Kelima
Komisi, Potongan atau Bentuk Lain Sebagai Akibat Dari
Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa
oleh BLUD

Pasal 9

- (1) Pendapatan dari komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan pendapatan dari penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.

- (2) Pihak yang mencatat pendapatan dari komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BLUD penerima pendapatan dari komisi, potongan, atau bentuk lain.

Bagian Keenam

Investasi

Pasal 10

- (1) Pendapatan dari investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan pendapatan dari hasil penempatan dana, penyertaan modal, atau bentuk investasi lainnya dalam jangka pendek yang dilakukan oleh BLUD dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan/atau pengembangan pelayanan BLUD.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (4) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (5) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.
- (6) Pihak yang mencatat pendapatan dari investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BLUD yang memperoleh hasil dari penempatan dana, penyertaan modal, atau bentuk investasi lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Usaha

Pasal 11

- (1) Pendapatan dari pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan pendapatan yang diperoleh BLUD dari hasil kegiatan pengembangan usaha, seperti penyediaan layanan baru, perluasan kapasitas layanan, kerjasama usaha, atau bentuk pengembangan usaha lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD.
- (2) Pendapatan dari pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. hasil penjualan BMD;
 - b. hasil kerja sama BLUD;
 - c. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian BLUD;
 - d. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - e. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; dan/atau
 - f. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pihak yang mencatat pendapatan dari pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BLUD penerima pendapatan dari pengembangan usaha.

Paragraf 1
Hasil Penjualan BMD

Pasal 12

- (1) Pendapatan dari hasil penjualan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan pendapatan yang berasal dari hasil penjualan BMD dan sudah dilakukan penghapusan dari list aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelola pendapatan dari hasil penjualan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BLUD.
- (3) Pendapatan dari hasil penjualan BMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disetorkan ke Rekening Kas Daerah.
- (4) Pendapatan dari hasil penjualan BMD yang bersumber dari Kas BLUD, disetorkan ke Rekening Kas BLUD.

Pasal 13

- (1) Penjualan BMD dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.
- (2) Penjualan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penjualan BMD yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi.
- (4) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah dilakukan pengumuman lelang dan di hadapan pejabat lelang.
- (5) Penjualan BMD dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum;
 - b. tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar;
 - d. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada pihak lain pemilik tanah tersebut;
 - e. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali; atau
 - f. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai hasil Penilaian paling tinggi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per unit.

Paragraf 2

Hasil Kerja Sama BLUD

Pasal 14

- (1) Pendapatan dari hasil kerja sama BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan kerja sama BLUD dengan pihak lain dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun selain yang telah diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah .
- (2) Kerja sama BLUD dapat berbentuk kegiatan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, pengembangan kesehatan, dan sewa.
- (3) Kegiatan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi pelayanan diklat dan diklit yang terdiri dari studi banding, magang/*job training* bagi tenaga kesehatan, magang/*job training* bagi tenaga non kesehatan, dan kegiatan pendidikan dan pelatihan lain.

- (4) Sewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pemanfaatan barang milik Rumah Sakit Daerah Kota Bandung oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu kurang dari satu tahun dan menerima imbalan uang tunai.

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, BLUD diwakili oleh Pemimpin BLUD yang bertindak untuk dan atas nama BLUD.
- (2) Struktur dan besaran tarif objek kerja sama BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian BLUD

Pasal 16

- (1) Pendapatan dari penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan pendapatan yang berasal dari pihak lain yang menimbulkan kerugian bagi BLUD.
- (2) Nilai kerugian ditetapkan berdasarkan penetapan pihak yang berwenang dalam penentuan nilai kerugian.
- (3) Pihak yang mencatat pendapatan dari penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BLUD.

Paragraf 4

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pasal 17

- (1) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan kegiatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d merupakan pendapatan denda dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan kegiatan BLUD.
- (2) Pihak yang mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BLUD penerima pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Paragraf 5
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

Pasal 18

- (1) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e merupakan pendapatan dari hasil eksekusi atas jaminan atas pengadaan barang/jasa.
- (2) Pihak yang mencatat pendapatan hasil eksekusi atas jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BLUD penerima pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.

Paragraf 6
Pendapatan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan

Pasal 19

- (1) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f merupakan pendapatan dari kegiatan penunjang lainnya yang meliputi antara lain kegiatan laundry, *Central Sterile Supply Department* (CSSD), dan paket dokumentasi digital.
- (2) Tarif pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedelapan
Dasar Pengenaan Tarif

Pasal 20

- (1) Tarif yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan mempertimbangan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
- (2) Dalam hal BLUD melakukan kerja sama operasional dengan mitra kerja sama operasional, tarif yang dikenakan kepada masyarakat terhadap layanan yang dihasilkan dari kerja sama operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan keberlangsungan pelayanan.

BAB III PENERIMAAN DAN PENYETORAN

Pasal 21

- (1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetor seluruh penerimaan hasil kerja sama BLUD ke rekening kas BLUD paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak penerimaan hasil kerja sama BLUD.
- (2) Dalam hal kondisi geografis sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan/atau keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari kerja, yaitu paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu dengan persetujuan Pemimpin BLUD.

BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 22

- (1) Bendahara Penerimaan BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan penerimaan BLUD dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Laporan penerimaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan fungsional bendahara penerimaan terdiri atas laporan realisasi pendapatan dan laporan rekening Kas BLUD yang dilaporkan setiap bulan.
- (3) Laporan penerimaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.
- (4) Laporan penerimaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan LLPBLUDS dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, semua kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak lain yang menjadi dasar diperolehnya hasil LLPBLUDS dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku kesepakatan tersebut.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Mei 2025
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 5 Mei 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

ISKANDAR ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SETDA
SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD
YANG SAH DI LINGKUNGAN
RUMAH SAKIT DAERAH KOTA
BANDUNG

TARIF KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGEMBANGAN KESEHATAN, DAN SEWA

- A. KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGEMBANGAN KESEHATAN
I. RSUD KOTA BANDUNG DAN RSKGM KOTA BANDUNG

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
A	Biaya Orientasi	Per Orang	Rp80.000,00
B	Biaya Sarana	Per Orang	Rp40.000,00
C	Program Studi Keperawatan/Kebidanan		
1	Biaya Praktek D3	Per Orang/ Minggu	Rp60.000,00
2	Biaya Praktek D4-S1	Per Orang/ Minggu	Rp120.000,00
3	Biaya Praktek Profesi	Per Orang/ Minggu	Rp130.000,00
4	Biaya Praktek S2	Per Orang/ Minggu	Rp150.000,00
5	Biaya Praktek S3	Per Orang/ Minggu	Rp150.000,00
6	Biaya Instruktur Lapangan Bagi D3	Per Orang/ Minggu	Rp15.000,00
7	Biaya Instruktur Lapangan Bagi D4/S1	Per Orang/ Minggu	Rp 18.000,00
8	Biaya Instruktur Lapangan Bagi Profesi	Per Orang/ Minggu	Rp20.000,00
9	Biaya Instruktur Lapangan Bagi S2 dan <i>Fellowship</i>	Per Orang/ Minggu	Rp40.000,00
10	Penguji Lapangan D3 dari internal	Per Orang /Per Ujian	Rp10.000,00
11	Penguji Lapangan D4/S1 dari internal	Per Orang /Per Ujian	Rp15.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
12	Penguji Lapangan Profesi dari internal	Per Orang /Per Ujian	Rp25.000,00
13	Penguji Lapangan S2 dan <i>Fellowship</i> dari internal	Per Orang /Per Ujian	Rp35.000,00
14	Bimbingan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat bagi Prodi D3	Per Orang / Per Penyuluhan	Rp10.000,00
15	Bimbingan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat bagi Prodi D4/S1	Per Orang / Per Penyuluhan	Rp15.000,00
16	Bimbingan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat bagi Prodi Profesi	Per Orang / Per Penyuluhan	Rp25.000,00
Keterangan : Belum termasuk biaya bahan medis habis pakai (BMHP), setiap peserta didik dituntut membawa BMHP masing-masing			
D	Program Studi Kedokteran/ Kedokteran Gigi		
1	Praktek S1 Kedokteran	Per Orang/ Minggu	Rp100.000,00
2	Praktek S1 Kedokteran Gigi	Per Orang/ Minggu	Rp100.000,00
3	Praktek Program Studi Profesi Dokter	Per Orang/ Minggu	Rp150.000,00
4	Praktek Program Studi Profesi Dokter Gigi	Per Orang/ Minggu	Rp200.000,00
5	Praktek Pendidikan Kedokteran Spesialis	Per Orang/ Minggu	Rp250.000,00
6	Praktek Pendidikan Kedokteran Gigi Spesialis	Per Orang/ Minggu	Rp350.000,00
7	Praktek Pendidikan Kedokteran Sub Spesialis	Per Orang/ Minggu	Rp500.000,00
8	Praktek Pendidikan Kedokteran Gigi Sub Spesialis	Per Orang/ Minggu	Rp500.000,00
9	Biaya Pendidikan <i>Fellowship</i>	Per Orang/ Minggu	Rp500.000,00
10	Biaya instruktur lapangan bagi S1 Kedokteran dan Kedokteran Gigi	Per Orang/ Minggu	Rp250.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
11	Biaya instruktur lapangan bagi Profesi Kedokteran Umum	Per Orang/ Minggu	Rp250.000,00
12	Biaya instruktur lapangan bagi Profesi Kedokteran Gigi	Per Orang/ Minggu	Rp400.000,00
13	Biaya instruktur lapangan bagi <i>Fellowship</i>	Per Orang/ Minggu	Rp800.000,00
14	Biaya instruktur lapangan bagi Dokter <i>Trainee</i>	Per Orang/ Minggu	Rp600.000,00
15	Biaya instruktur lapangan bagi PPDS Sp. 1	Per Orang/ Minggu	Rp1.000.000,00
16	Biaya instruktur lapangan bagi PPDS Sp. 2	Per Orang/ Minggu	Rp1.700.000,00
17	Biaya Penguji Lapangan S1 Kedokteran dan Kedokteran Gigi dari internal	Per Orang/ Stase	Rp40.000,00
18	Biaya Penguji Lapangan Profesi Kedokteran Umum dari internal	Per 2 Orang/ Stase	Rp.70.000,00
19	Biaya Penguji Lapangan Profesi Kedokteran Gigi dari internal	Per 2 Orang/ Stase	Rp.80.000,00
20	Biaya Penguji Lapangan Bagi Dokter <i>Trainee</i> dari Internal	Per Orang/ Stase	Rp.500.000,00
21	Biaya Penguji Lapangan Bagi <i>Fellowship</i> dari Internal	Per Orang/ Stase	Rp.700.000,00
22	Biaya Penguji Lapangan Bagi PPDS Sp.1 dari Internal	Per Orang/ Stase	Rp.1.000.000,00
23	Biaya Penguji Lapangan Bagi PPDS Sp.2 dari Internal	Per Orang/ Stase	Rp.1,700,000,00
24	Bimbingan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat bagi S1 Kedokteran Umum dan Gigi	Per kegiatan/ Kelompok	Rp.200.000,00
25	Bimbingan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat bagi Profesi Kedokteran Umum dan Gigi	Per kegiatan/ Kelompok	Rp.300.000,00
26	Ujian Seminar/Presentasi Bagi Dokter <i>Trainee</i>	Per Kegiatan Per Stase	Rp.500.000,00
27	Ujian Seminar/Presentasi Bagi <i>Fellowship</i>	Per Kegiatan	Rp.800.000,00
28	Ujian Seminar/Presentasi Bagi PPDS Sp.1	Per Kegiatan	Rp.1.000.000,00
Keterangan : Belum termasuk biaya bahan medis habis pakai (BMHP),			

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
setiap peserta didik dituntut membawa BMHP masing-masing			
E	Program Studi Kesehatan Lainnya		
1	Biaya Praktek SMK	Per Orang/ Minggu	Rp40.000,00
2	Biaya Praktek D3	Per Orang/ Minggu	Rp60.000,00
3	Biaya Praktek D4-S1	Per Orang/ Minggu	Rp100.000,00
4	Biaya Praktek S2	Per Orang/ Minggu	Rp120.000,00
5	Biaya Praktek S3	Per Orang/ Minggu	Rp150.000,00
6	Biaya Praktek Profesi	Per Orang/ Minggu	Rp120.000,00
7	Biaya Instruktur Lapangan Bagi SMK	Per Orang	Rp20.000,00
8	Biaya Instruktur Lapangan Bagi D3	Per Orang	Rp40.000,00
9	Biaya Instruktur Lapangan Bagi D4/S1	Per Orang	Rp60.000,00
10	Biaya Instruktur Lapangan Bagi Profesi	Per Orang	Rp60.000,00
11	Biaya Instruktur Lapangan Bagi S2 dan <i>Fellowship</i>	Per Orang	Rp80.000,00
12	Penguji lapangan SMK dari internal	Per Orang	Rp20.000,00
13	Penguji Lapangan D3 dari internal	Per Orang	Rp40.000,00
14	Penguji Lapangan D4/S1 dari internal	Per Orang	Rp60.000,00
15	Penguji Lapangan Profesi dari internal	Per Orang	Rp60.000,00
16	Penguji Lapangan S2 dan <i>Fellowship</i> dari internal	Per Orang	Rp80.000,00
17	Bimbingan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat bagi Prodi D3	Per Orang	Rp10.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
18	Bimbingan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat bagi Prodi D4/S1	Per Orang	Rp15.000,00
19	Bimbingan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat bagi Prodi Profesi	Per Orang	Rp25.000,00
F	Program Studi Non Tenaga Kesehatan Lainnya		
1	Biaya Praktek SMK	Per Orang/ Minggu	Rp40.000,00
2	Biaya Praktek D3	Per Orang/ Minggu	Rp60.000,00
3	Biaya Praktek D4-S1	Per Orang/ Minggu	Rp100.000,00
4	Biaya Praktek S2	Per Orang/ Minggu	Rp120.000,00
5	Biaya Praktek S3	Per Orang/ Minggu	Rp150.000,00
6	Biaya Praktek Profesi	Per Orang/ Minggu	Rp120.000,00
7	Biaya Instruktur Lapangan Bagi SMK	Per Orang	Rp20.000,00
8	Biaya Instruktur Lapangan Bagi D3	Per Orang	Rp40.000,00
9	Biaya Instruktur Lapangan Bagi D4/S1	Per Orang	Rp60.000,00
10	Biaya Instruktur Lapangan Bagi Profesi	Per Orang	Rp60.000,00
11	Biaya Instruktur Lapangan Bagi S2 dan <i>Fellowship</i>	Per Orang	Rp80.000,00
12	Penguji lapangan SMK dari internal	Per Orang	Rp20.000,00
13	Penguji Lapangan D3 dari internal	Per Orang	Rp40.000,00
14	Penguji Lapangan D4/S1 dari internal	Per Orang	Rp60.000,00
15	Penguji Lapangan Profesi dari internal	Per Orang	Rp60.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
16	Penguji Lapangan S2 dan <i>Fellowship</i> dari internal	Per Orang	Rp80.000,00
17	Bimbingan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat bagi Prodi D3	Per Orang	Rp10.000,00
18	Bimbingan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat bagi Prodi D4/S1	Per Orang	Rp15.000,00
19	Bimbingan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat bagi Prodi Profesi	Per Orang	Rp25.000,00
G	Magang/Job Training Bagi Tenaga Kesehatan		
1	D3	Per Orang/ Bulan	Rp350.000,00
2	D4/S1	Per Orang/ Bulan	Rp450.000,00
3	<i>Fellowship</i>	Per Orang/ Bulan	Rp700.000,00
4	Profesi	Per Orang/ Bulan	Rp550.000,00
5	Dokter Umum/ <i>Internship</i>	Per Orang/ Bulan	Rp1.000.000,00
6	Dokter Gigi/ <i>Internship</i>	Per Orang/ Bulan	Rp1.000.000,00
7	Dokter Spesialis/ <i>Fellowship</i>	Per Orang/ Bulan	Rp1.800.000,00
8	S2	Per Orang/ Bulan	Rp1.000.000,00
9	S3	Per Orang/ Bulan	Rp1.200.000,00
10	Dokter Sub Spesialis	Per Orang/ Bulan	Rp2.000.000,00
11	Instansi Pemerintah	Per Orang/ Bulan	Rp1.000.000,00
12	Instansi Non Pemerintah	Per Orang/ Bulan	Rp1.000.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
H	Magang/Job Training Bagi Tenaga Non Kesehatan		
1	SMA/Sederajat/SMK	Per Orang/ Bulan	Rp150.000,00
2	D3	Per Orang/ Bulan	Rp250.000,00
3	D4/S1	Per Orang/ Bulan	Rp300.000,00
4	Profesi	Per Orang/ Bulan	Rp450.000,00
5	S2/ <i>Fellowship</i>	Per Orang/ Bulan	Rp550.000,00
6	S3	Per Orang/ Bulan	Rp700.000,00
7	Instansi Pemerintah	Per Orang/ Bulan	Rp1.000.000,00
8	Instansi Non Pemerintah	Per Orang/ Bulan	Rp1.000.000,00
I	Studi Banding/Kaji Tiru		
1	Konsumsi	Per Orang	Rp60.000,00
2	Narasumber Tenaga Fungsional	Per Materi	Rp300.000,00
3	Narasumber Eselon IV	Per Materi	Rp500.000,00
4	Narasumber Eselon III	Per Materi	Rp250.000,00
5	Narasumber Eselon II	Per Materi	Rp500.000,00
6	Narasumber Eselon I	Per Materi	Rp750.000,00
7	Biaya Study Banding	Per Orang/hari	Rp150.000,00
8	Kunjungan/Observasi Lapangan D3	Per Orang/hari	Rp50.000,00
9	Kunjungan/Observasi Lapangan D4-S1	Per Orang/hari	Rp75.000,00
10	Kunjungan/Observasi Lapangan S1 Kedokteran/Kedokteran Gigi	Per Orang/hari	Rp75.000,00
11	Kunjungan/Observasi Lapangan Profesi Kedokteran/Kedokteran Gigi	Per Orang/hari	Rp100.000,00
12	Kunjungan/Observasi Lapangan S2/ <i>Fellowship</i> /PPDS Sp.1	Per Orang/hari	Rp100.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
13	Kunjungan/Observasi Lapangan Instansi/Lembaga Pemerintah	Per Orang/hari	Rp100.000,00
14	Kunjungan/Observasi Lapangan Instansi/Lembaga Non Pemerintah (Swasta)	Per Orang/hari	Rp100.000,00
15	Narasumber Untuk Peserta Didik Non Kedokteran dan <i>Hospital Tour</i>	Per Materi	Rp120.000,00
16	Narasumber Untuk Peserta Didik Kedokteran dan <i>Hospital Tour</i>	Per Materi	Rp150.000,00
17	Narasumber Peserta Didik Kedokteran Spesialis, <i>Fellowship</i> dan <i>Hospital Tour</i>	Per Materi	Rp500.000,00
J	<i>Ethical Clearance</i>		
1	Diploma atau S1 non staf	Per Kegiatan Penelitian	Rp200.000,00
2	Diploma atau S1 staf	Per Kegiatan Penelitian	Rp100.000,00
3	S2 atau PPDS non staf	Per Kegiatan Penelitian	Rp30000,00
4	S2 atau PPDS staf	Per Kegiatan Penelitian	Rp250.000,00
5	S3 non staf	Per Kegiatan Penelitian	Rp400.000,00
6	S3 staf	Per Kegiatan Penelitian	Rp300.000,00
7	Diploma atau S1 didanai oleh Hibah	Per Kegiatan Penelitian	Rp350.000,00
8	S2 atau PPDS didanai oleh Hibah	Per Kegiatan Penelitian	Rp500.000,00
9	S3 didanai oleh Hibah	Per Kegiatan Penelitian	Rp600.000,00
10	Riset Mandiri staf	Per Kegiatan Penelitian	Rp800.000,00
11	Kerjasama/Hibah/lainnya penelitian non staf	Per Kegiatan Penelitian	Rp3.500.000,00
12	Kerjasama/Hibah/lainnya penelitian staf	Per Kegiatan Penelitian	Rp3.000.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
13	Riset dari Industri Farmasi dan alat Kesehatan	Per Kegiatan Penelitian	Rp5.000.000,00
K	Review Etik (<i>Ethical Clearance</i>)		
1	Review Diploma atau S1 non staf	Per Kegiatan Penelitian	Rp100.000,00
2	Review Diploma atau S1 staf	Per Kegiatan Penelitian	Rp50.000,00
3	Review S2 atau PPDS non staf	Per Kegiatan Penelitian	Rp150.000,00
4	Review S2 atau PPDS staf	Per Kegiatan Penelitian	Rp125.000,00
5	Review S3 non staf	Per Kegiatan Penelitian	Rp200.000,00
6	Review S3 staf	Per Kegiatan Penelitian	Rp150.000,00
7	Review Diploma atau S1 didanai oleh Hibah	Per Kegiatan Penelitian	Rp175.000,00
8	Review S2 atau PPDS didanai oleh Hibah	Per Kegiatan Penelitian	Rp250.000,00
9	Review S3 didanai oleh Hibah	Per Kegiatan Penelitian	Rp300.000,00
10	Review Riset Mandiri staf	Per Kegiatan Penelitian	Rp400.000,00
11	Review Kerjasama/Hibah/lainnya penelitian non staf	Per Kegiatan Penelitian	Rp1.750.000,00
12	Review Kerjasama/Hibah/lainnya penelitian staf	Per Kegiatan Penelitian	Rp1.500.000,00
13	Review Riset dari Industri Farmasi dan alat kesehatan	Per Kegiatan Penelitian	Rp2.500.000,00
L	Izin Studi Pendahuluan dan Penelitian, Wawancara, Studi Kasus, Kuisioner		
1	D3	Per Bulan / Orang	Rp150.000,00
2	S1/D4	Per Bulan / Orang	Rp300.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
3	PROFESI	Per Bulan / Orang	Rp350.000,00
4	S2	Per Bulan / Orang	Rp450.000,00
5	S3	Per Bulan / Orang	Rp500.000,00
6	INSTANSI/LEMBAGA	Per Bulan / Orang	Rp600.000,00
Keterangan : Sudah termasuk uji validitas dan paket studi pendahuluan serta penelitian			
M	Paket Pengambilan Data Rekam Medik 50 – 100		
1	D3	Per paket	Rp150.000,00
2	D4/S1	Per paket	Rp200.000,00
3	S2	Per paket	Rp250.000,00
4	S3	Per paket	Rp300.000,00
5	Instansi/Lembaga	Per paket	Rp350.000,00
N	Paket Pengambilan Data Rekam Medik ≤ 50		
1	D3	Per paket	Rp100.000,00
2	D4/S1	Per paket	Rp150.000,00
3	S2	Per paket	Rp200.000,00
4	S3	Per paket	Rp250.000,00
5	Instansi/Lembaga	Per paket	Rp270.000,00
O	Paket Pengambilan Data Rekam Medik ≥ 100		
1	D3	Per paket	Rp200.000,00
2	D4/S1	Per paket	Rp250.000,00
3	S2	Per paket	Rp300.000,00
4	S3	Per paket	Rp350.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
5	Instansi/Lembaga	Per paket	Rp400.000,00
P	Paket Observasi Kegiatan/Tindakan (S.D 50 Tindakan)		
1	D3	Per paket	Rp300.000,00
2	D4/S1	Per paket	Rp350.000,00
3	S2	Per paket	Rp650.000,00
4	S3	Per paket	Rp850.000,00
5	Instansi/Lembaga	Per paket	Rp900.000,00
Q	Paket Studi Kasus (S.D 50 Kasus)		
1	D3	Per paket	Rp300.000,00
2	D4/S1	Per paket	Rp350.000,00
3	S2	Per paket	Rp650.000,00
4	S3	Per paket	Rp850.000,00
5	Instansi/Lembaga	Per paket	Rp900.000,00
R	Paket Wawancara dengan Responden (S.D 30 Responden)		
1	D3	Per paket	Rp300.000,00
2	D4/S1	Per paket	Rp350.000,00
3	S2	Per paket	Rp650.000,00
4	S3	Per paket	Rp850.000,00
5	Instansi/Lembaga	Per paket	Rp900.000,00
Keterangan : Pengambilan data di atas paket tercantum, berlaku kelipatan			
S	Paket Kuesioner Diisi Responden (S.D 30 Responden)		
1	D3	Per paket	Rp300.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
2	D4/S1	Per paket	Rp350.000,00
3	S2	Per paket	Rp650.000,00
4	S3	Per paket	Rp850.000,00
5	Instansi/Lembaga	Per paket	Rp900.000,00
Keterangan: Pengambilan data di atas paket tercantum, berlaku kelipatan			
T	Lain-Lain		
1	Sewa Manekin	Per Hari/Set	Rp120.000,00
2	LCD dan Notebook	Per Hari	Rp100.000,00
3	Laser Proyektor	Per Hari	Rp300.000,00
4	Screen	Per Hari	Rp25.000,00
5	Wireless Mic + Sound	Per Hari	Rp30.000,00
6	Whiteboard + Standar Flipchart	Per Hari	Rp15.000,00
7	Kelas belajar atau Ruang Diskusi per ruangan	Per Hari	Rp150.000,00
8	Sewa Auditorium Kapasitas Maksimum 100 Orang	Per Hari/Per Sesi	Rp1.000.000,00
9	Kursi Belajar	Per Buah	Rp2.000,00
10	TV LED 43'	Per Hari	Rp350.000,00
11	TV LED 50'	Per Hari	Rp600.000,00
12	Akomodasi Per Bed Per Minggu	Per Bed/Minggu	Rp500.000,00
13	Akomodasi Per Bed Per Bulan	Per Bed/Bulan	Rp2.000.000,00
14	Sewa Auditorium 1 Kapasitas Max 30 Orang	Per Hari/Per Sesi	Rp400.000,00
15	Sewa Auditorium 2 atau 3 Kapasitas Max 35 Orang	Per Hari/Per Sesi	Rp300.000,00
16	Sewa Auditorium 1 dan 2	Per Hari/Per Sesi	Rp700.000,00
17	Sewa Auditorium 2 dan 3	Per Hari/Per Sesi	Rp600.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
18	Meja Rapat Besar	Per Hari/Per Meja	Rp150.000,00
U	Pelatihan yang Dipasarkan		
1	Honorarium MOT / Pengendali Pelatihan	Per orang/hari	Rp300.000,00
2	Honorarium OC (<i>Officer Course</i>)	Per orang/hari	Rp100.000,00
3	Narasumber (Pembukaan/Penutupan)	Per orang/jam	Rp900.000,00
4	Honorarium Narasumber	per jam Pelajaran	Rp900.000,00
5	Honorarium Fasilitator	per jam Pelajaran	Rp300.000,00
6	Honorarium Pendamping Lokus PKL	per jam Pelajaran	Rp300.000,00
7	Honorarium MC	Per orang per acara	Rp250.000,00
V	Honorarium Panitia Penyelenggara		
1	Penanggungjawab	Per orang per kegiatan	Rp675.000,00
2	Ketua/Wakil Ketua	Per orang per kegiatan	Rp600.000,00
3	Sekretaris	Per orang per kegiatan	Rp450.000,00
4	Anggota	Per orang per kegiatan	Rp450.000,00
5	Honorarium Admin LMS	Per Hari	Rp100.000,00
6	Honorarium <i>Quality Control</i>	Per orang per kegiatan	Rp250.000,00
7	<i>Institutional Fee Pelatihan Medis</i>	per orang	Rp2.500.000,00
8	<i>Institutional Fee Pelatihan Non Medis</i>	per orang	Rp250.000,00
9	Pelatihan Daring (<i>half day</i>)	per orang	Rp500.000,00
10	Pelatihan Daring (<i>full day</i>)	per orang	Rp400.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
11	Pelatihan Medis/Tenaga Kesehatan dengan jumlah peserta < 40 orang	per orang	Rp300.000,00
12	Pelatihan Medis/Tenaga Kesehatan dengan jumlah peserta ≥ 40 orang	per orang	Rp250.000,00
13	Pelatihan Non Tenaga Kesehatan dengan jumlah peserta < 30 orang	per orang	Rp200.000,00
14	Pelatihan Non Tenaga Kesehatan dengan jumlah peserta ≥ 30 orang	per orang	Rp250.000,00
15	Pelatihan pemulasaran jenazah	per kegiatan	Rp50.000,00
16	Kursus/Magang pemulasaran jenazah	per kegiatan/ orang	Rp300.000,00
W	BIAYA KERJASAMA PELATIHAN/PENINGKATAN KOMPETENSI		
1	1-100	Jumlah Peserta	Rp500.000,00
2	101-200	Jumlah Peserta	Rp1.000.000,00
3	201-300	Jumlah Peserta	Rp1.500.000,00
4	301-400	Jumlah Peserta	Rp2.000.000,00
5	401-500	Jumlah Peserta	Rp2.500.000,00
X	ABODEMEN PEMBAYARAN PARKIR PESERTA DIDIK		
1	Kendaraan Roda Empat	per minggu	Rp60.000,00
2	Kendaraan Roda Empat	per bulan	Rp250.000,00
3	Kendaraan Roda Dua	per minggu	Rp25.000,00
4	Kendaraan Roda Dua	per bulan	Rp100.000,00

II. RSUD BANDUNG KIWARI

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
A	Biaya Orientasi	Per Orang	Rp100.000,00
B	Biaya Sarana	Per Orang/Bulan	Rp50.000,00
C	Program Studi Kedokteran/ Kedokteran Gigi		
1	Praktek S1 Kedokteran	Per Orang/ Minggu	Rp150.000,00
2	Praktek S1 Kedokteran Gigi	Per Orang/ Minggu	Rp150.000,00
3	Praktek Program Studi Profesi Dokter	Per Orang/ Minggu	Rp200.000,00
4	Praktek Program Studi Profesi Dokter Gigi	Per Orang/ Minggu	Rp250.000,00
5	Praktek Pendidikan Kedokteran Spesialis	Per Orang/ Minggu	Rp350.000,00
6	Praktek Pendidikan Kedokteran Gigi Spesialis	Per Orang/ Minggu	Rp450.000,00
7	Praktek Pendidikan Kedokteran Sub Spesialis	Per Orang/ Minggu	Rp700.000,00
8	Praktek Pendidikan Kedokteran Gigi Sub Spesialis	Per Orang/ Minggu	Rp800.000,00
9	Biaya Pendidikan <i>Fellowship</i>	Per Orang/ Minggu	Rp700.000,00
10	Biaya instruktur lapangan bagi S1 Kedokteran dan Kedokteran Gigi	Per 3 Orang/Bulan	Rp400.000,00
11	Biaya instruktur lapangan bagi Profesi Kedokteran Umum	Per 3 Orang/Bulan	Rp600.000,00
12	Biaya instruktur lapangan bagi Profesi Kedokteran Gigi	Per 3 Orang/Bulan	Rp700.000,00
13	Biaya instruktur lapangan bagi <i>Fellowship</i>	Per Orang/Bulan	Rp1.000.000,00
14	Biaya instruktur lapangan bagi Dokter <i>Trainee</i>	Per Orang/Bulan	Rp750.000,00
15	Biaya instruktur lapangan bagi PPDS Sp. 1	Per 3 Orang/Bulan	Rp1.000.000,00
16	Biaya instruktur lapangan bagi PPDS Sp. 2	Per Orang/Bulan	Rp1.700.000,00
17	Biaya Penguji Lapangan S1 Kedokteran dan Kedokteran Gigi dari internal	Per Orang/Stase	Rp40.000,00
18	Biaya Penguji Lapangan Profesi Kedokteran Umum dari internal	Per 2 Orang/Stase	Rp70.000,00
19	Biaya Penguji Lapangan Profesi Kedokteran Gigi dari internal	Per 2 Orang/Stase	Rp80.000,00
20	Biaya Penguji Lapangan Bagi Dokter <i>Trainee</i> dari Internal	Per Orang/Stase	Rp500.000,00

21	Biaya Penguji Lapangan Bagi <i>Fellowship</i> dari Internal	Per Orang/Stase	Rp700.000,00
22	Biaya Penguji Lapangan Bagi PPDS Sp.1 dari Internal	Per Orang/Stase	Rp1.000.000,00
23	Biaya Penguji Lapangan Bagi PPDS Sp.2 dari Internal	Per Orang/Stase	Rp1,700,000,00
24	Bimbingan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat bagi S1 Kedokteran Umum dan Gigi	Per kegiatan/ Kelompok	Rp200.000,00
25	Bimbingan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat bagi Profesi Kedokteran Umum dan Gigi	Per kegiatan/ Kelompok	Rp300.000,00
26	Ujian Seminar/Presentasi Bagi Dokter <i>Trainee</i>	Per Kegiatan Per Stase	Rp500.000,00
27	Ujian Seminar/Presentasi Bagi <i>Fellowship</i>	Per Kegiatan	Rp800.000,00
28	Ujian Seminar/Presentasi Bagi PPDS Sp.1	Per Kegiatan	Rp1.000.000,00
Keterangan : Termasuk Biaya Ujian Praktik dan Praktik di Lapangan, BST, Mini CEX, CBD, OSLEP dan sejenisnya, pemakaian BMHP terbatas, Untuk <i>Fellowship</i> dan PPDS Sp.1 tidak termasuk BMHP Medis sekali pakai			
D	Program Studi Keperawatan/Kebidanan		
1	Biaya Praktek D3	Per Orang/ Minggu	Rp100.000,00
2	Biaya Praktek D4-S1	Per Orang/ Minggu	Rp130.000,00
3	Biaya Praktek Profesi	Per Orang/ Minggu	Rp150.000,00
4	Biaya Praktek S2	Per Orang/ Minggu	Rp200.000,00
5	Biaya Praktek S3	Per Orang/ Minggu	Rp270.000,00
6	Biaya Instruktur Lapangan Bagi D3	Per 5 Peserta Didik/Bulan	Rp400.000,00
7	Biaya Instruktur Lapangan Bagi D4/S1	Per 5 Peserta Didik/Bulan	Rp500.000,00
8	Biaya Instruktur Lapangan Bagi Profesi	Per 5 Peserta Didik/Bulan	Rp650.000,00
9	Biaya Instruktur Lapangan Bagi S2 dan <i>Fellowship</i>	Per 5 Peserta Didik/Bulan	Rp800.000,00
10	Penguji Lapangan D3 dari internal	Per Orang/ Per Sesi	Rp15.000,00
11	Penguji Lapangan D4/S1 dari internal	Per Orang/ Per Sesi	Rp25.000,00
12	Penguji Lapangan Profesi dari internal	Per Orang/ Per Sesi	Rp35.000,00
13	Penguji Lapangan S2 dan <i>Fellowship</i> dari internal	Per Orang/ Per Sesi	Rp50.000,00

14	Bimbingan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat bagi Prodi D4/S1	Per kegiatan/ Kelompok	Rp130.000,00
15	Bimbingan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat bagi Prodi Profesi	Per kegiatan/ Kelompok	Rp170.000,00
Keterangan: Termasuk Biaya Ujian Praktik dan Praktik di Lapangan, BST, Mini CEX, CBD, OSLEP dan sejenisnya, pemakaian BMHP terbatas, Untuk <i>Fellowship</i> dan PPDS Sp.1 tidak termasuk BMHP Medis sekali pakai			
E	Program Studi Tenaga Kesehatan Lainnya		
1	Biaya Praktek SMK	Per Orang/ Minggu	Rp70.000,00
2	Biaya Praktek D3	Per Orang/ Minggu	Rp120.000,00
3	Biaya Praktek D4-S1	Per Orang/ Minggu	Rp140.000,00
4	Biaya Praktek S2	Per Orang/ Minggu	Rp170.000,00
5	Biaya Praktek S3	Per Orang/ Minggu	Rp200.000,00
6	Biaya Praktek Profesi	Per Orang/ Minggu	Rp150.000,00
7	Biaya Instruktur Lapangan Bagi SMK	Per 3 Peserta Didik/Bulan	Rp200.000,00
8	Biaya Instruktur Lapangan Bagi D3	Per 3 Peserta Didik/Bulan	Rp300.000,00
9	Biaya Instruktur Lapangan Bagi D4/S1	Per 3 Orang Peserta Didik/Bulan	Rp450.000,00
10	Biaya Instruktur Lapangan Bagi Profesi	Per 3 Orang Peserta Didik/Bulan	Rp550.000,00
11	Biaya Instruktur Lapangan Bagi S2 dan <i>Fellowship</i>	Per 3 Orang Peserta Didik/Bulan	Rp600.000,00
12	Penguji lapangan SMK dari internal	Per Orang/ Per Sesi	Rp15.000,00
13	Penguji Lapangan D3 dari internal	Per Orang/ Per Sesi	Rp20.000,00
14	Penguji Lapangan D4/S1 dari internal	Per Orang/ Per Sesi	Rp30.000,00
15	Penguji Lapangan Profesi dari internal	Per Orang/ Per Sesi	Rp50.000,00
16	Penguji Lapangan S2 dan <i>Fellowship</i> dari internal	Per Orang/ Per Sesi	Rp65.000,00
17	Bimbingan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat bagi Prodi D4/S1	Per kegiatan/ Kelompok	Rp150.000,00

18	Bimbingan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat bagi Prodi Profesi	Per kegiatan/ Kelompok	Rp170.000,00
*Catatan: Sudah termasuk Biaya BMHP untuk ujian Praktik dan Praktik di Lapangan dengan penggunaan terbatas			
F	Program Studi Non Tenaga Kesehatan		
1	Biaya Praktek SMK	Per Orang/Bulan	Rp250.000,00
2	Biaya Praktek D3	Per Orang/Bulan	Rp350.000,00
3	Biaya Praktek D4-S1	Per Orang/Bulan	Rp450.000,00
4	Biaya Praktek S2	Per Orang/Bulan	Rp500.000,00
5	Biaya Praktek S3	Per Orang/Bulan	Rp600.000,00
6	Biaya Praktek Profesi	Per Orang/Bulan	Rp400.000,00
7	Biaya Instruktur Lapangan Bagi SMK	Per 3 Peserta Didik/Bulan	Rp200.000,00
8	Biaya Instruktur Lapangan Bagi D3	Per 7 Orang Peserta Didik/Bulan	Rp300.000,00
9	Biaya Instruktur Lapangan Bagi D4/S1	Per 7 Orang Peserta Didik/Bulan	Rp400.000,00
10	Biaya Instruktur Lapangan Bagi Profesi	Per 7 Orang Peserta Didik/Bulan	Rp500.000,00
11	Biaya Instruktur Lapangan Bagi S2	Per 7 Orang Peserta Didik/Bulan	Rp600.000,00
12	Penguji lapangan SMK dari internal	Per Orang/ Per Sesi	Rp15.000,00
13	Penguji Lapangan D3 dari internal	Per Orang/ Per Sesi	Rp25.000,00
14	Penguji Lapangan D4/S1 dari internal	Per Orang/ Per Sesi	Rp30.000,00
15	Penguji Lapangan Profesi dari internal	Per Orang/ Per Sesi	Rp40.000,00
16	Penguji Lapangan S2 dari internal	Per Orang/ Per Sesi	Rp50.000,00
Kegiatan: Sudah termasuk Biaya ATK untuk ujian Praktik dan Praktik di Lapangan			
G	Magang/Job Training Bagi Tenaga Kesehatan		
1	D3	Per Orang/ Bulan	Rp500.000,00

2	D4/S1	Per Orang/ Bulan	Rp650.000,00
3	<i>Fellowship</i>	Per Orang/ Bulan	Rp800.000,00
4	Profesi	Per Orang/ Bulan	Rp700.000,00
5	Dokter Umum/ <i>Internship</i>	Per Orang/ Bulan	Rp1.000.000,00
6	Dokter Gigi/ <i>Internship</i>	Per Orang/ Bulan	Rp1.400.000,00
7	Dokter Spesialis/ <i>Fellowship</i>	Per Orang/ Bulan	Rp2.000.000,00
8	S2	Per Orang/ Bulan	Rp1.000.000,00
9	S3	Per Orang/ Bulan	Rp1.600.000,00
10	Dokter Sub Spesialis	Per Orang/ Bulan	Rp2.400.000,00
11	Instansi Pemerintah	Per Orang/ Bulan	Rp1.200.000,00
12	Instansi Non Pemerintah	Per Orang/ Bulan	Rp1.400.000,00
Kegiatan : Sudah termasuk Biaya BMHP untuk ujian Praktik dan Praktik di Lapangan dengan penggunaan terbatas			
H	Magang/Job Training Bagi Tenaga Non Kesehatan		
1	SMA/Sederajat/SMK	Per Orang/Bulan	Rp250.000,00
2	D3	Per Orang/Bulan	Rp370.000,00
3	D4/S1	Per Orang/Bulan	Rp430.000,00
4	Profesi	Per Orang/Bulan	Rp500.000,00
5	S2/ <i>Fellowship</i>	Per Orang/Bulan	Rp650.000,00
6	S3	Per Orang/Bulan	Rp800.000,00
7	Instansi Pemerintah	Per Orang/Bulan	Rp1.000.000,00
8	Instansi Non Pemerintah	Per Orang/Bulan	Rp1.200.000,00
Keterangan: Sudah termasuk Biaya BMHP untuk ujian Praktik dan Praktik di Lapangan dengan penggunaan terbatas			
I	Studi Banding/Kaji Tiru		
1	Konsumsi	Per Orang	Rp75.000,00

2	Narasumber Tenaga Fungsional	Per Materi	Rp500.000,00
3	Narasumber Eselon IV	Per Materi	Rp250.000,00
4	Narasumber Eselon III	Per Materi	Rp500.000,00
5	Narasumber Eselon II	Per Materi	Rp750.000,00
6	Narasumber Eselon I	Per Materi	Rp1.000.000,00
7	Study Banding	Per Orang/hari	Rp575.000,00
8	Kunjungan/Observasi Lapangan D3	Per Orang/hari	Rp75.000,00
9	Kunjungan/Observasi Lapangan D4-S1	Per Orang/hari	Rp100.000,00
10	Kunjungan/Observasi Lapangan S1 Kedokteran/Kedokteran Gigi	Per Orang/hari	Rp100.000,00
11	Kunjungan/Observasi Lapangan Profesi Kedokteran/Kedokteran Gigi	Per Orang/hari	Rp120.000,00
12	Kunjungan/Observasi Lapangan S2/ <i>Fellowship</i> /PPDS Sp.1	Per Orang/hari	Rp130.000,00
13	Kunjungan/Observasi Lapangan Instansi/Lembaga Pemerintah	Per Orang/hari	Rp150.000,00
14	Kunjungan/Observasi Lapangan Instansi/Lembaga Non Pemerintah (Swasta)	Per Orang/hari	Rp160.000,00
15	Narasumber Untuk Peserta Didik Non Kedokteran dan <i>Hospital Tour</i>	Per Materi	Rp450.000,00
16	Narasumber Untuk Peserta Didik Kedokteran dan <i>Hospital Tour</i>	Per Materi	Rp700.000,00
17	Narasumber Peserta Didik Kedokteran Spesialis, <i>Fellowship</i> dan <i>Hospital Tour</i>	Per Materi	Rp1.000.000,00
J	<i>Ethical Clearance</i>		
1	Diploma atau S1 non staf	Per Kegiatan Penelitian	Rp200.000,00
2	Diploma atau S1 staf	Per Kegiatan Penelitian	Rp100.000,00
4	S2 atau PPDS non staf	Per Kegiatan Penelitian	Rp300.00,00
5	S2 atau PPDS staf	Per Kegiatan Penelitian	Rp250.000,00
6	S3 non staf	Per Kegiatan Penelitian	Rp400.000,00
7	S3 staf	Per Kegiatan Penelitian	Rp300.000,00
8	Diploma atau S1 didanai oleh Hibah	Per Kegiatan Penelitian	Rp350.000,00
9	S2 atau PPDS didanai oleh Hibah	Per Kegiatan Penelitian	Rp500.000,00

10	S3 didanai oleh Hibah	Per Kegiatan Penelitian	Rp600.000,00
11	Riset Mandiri staf	Per Kegiatan Penelitian	Rp800.000,00
12	Kerjasama/Hibah/lainnya penelitian non staf	Per Kegiatan Penelitian	Rp3.500.000,00
13	Kerjasama/Hibah/lainnya penelitian staf	Per Kegiatan Penelitian	Rp3.000.000,00
14	Riset dari Industri Farmasi dan alat kesehatan	Per Kegiatan Penelitian	Rp5.000.000,00
K	Review Etik (<i>Ethical Clereance</i>)		
1	Review Diploma atau S1 non staf	Per Kegiatan Penelitian	Rp100.000,00
2	Review Diploma atau S1 staf	Per Kegiatan Penelitian	Rp50.000,00
3	Review S2 atau PPDS non staf	Per Kegiatan Penelitian	Rp150.000,00
4	Review S2 atau PPDS staf	Per Kegiatan Penelitian	Rp125.000,00
5	Review S3 non staf	Per Kegiatan Penelitian	Rp200.000,00
6	Review S3 staf	Per Kegiatan Penelitian	Rp150.000,00
7	Review Diploma atau S1 didanai oleh Hibah	Per Kegiatan Penelitian	Rp175.000,00
8	Review S2 atau PPDS didanai oleh Hibah	Per Kegiatan Penelitian	Rp250.000,00
9	Review S3 didanai oleh Hibah	Per Kegiatan Penelitian	Rp300.000,00
10	Review Riset Mandiri staf	Per Kegiatan Penelitian	Rp400.000,00
11	Review Kerjasama/Hibah/lainnya penelitian non staf	Per Kegiatan Penelitian	Rp1.750.000,00
12	Review Kerjasama/Hibah/lainnya penelitian staf	Per Kegiatan Penelitian	Rp1.500.000,00
13	Review Riset dari Industri Farmasi dan alat kesehatan	Per Kegiatan Penelitian	Rp2.500.000,00
L	Izin Studi Pendahuluan dan Penelitian		
1	D3	Per Bulan / Orang	Rp150,000,00
2	S1/D4	Per Bulan / Orang	Rp200,000,00
3	PROFESI	Per Bulan / Orang	Rp250,000,00
4	S2	Per Bulan / Orang	Rp300,000,00

5	S3	Per Bulan / Orang	Rp400,000,00
6	INSTANSI/LEMBAGA	Per Bulan / Orang	Rp500,000,00
Keterangan : Sudah termasuk uji validitas dan paket studi pendahuluan serta penelitian			
M	Paket Pengambilan Data Rekam Medik 50 - 100		
1	D3	Per Paket	Rp150.000,00
2	D4/S1	Per Paket	Rp200.000,00
3	S2	Per Paket	Rp250.000,00
4	S3	Per Paket	Rp300.000,00
5	Instansi/Lembaga	Per Paket	Rp350.000,00
N	Paket Pengambilan Data Rekam Medik $\leq$ 50		
1	D3	Per Paket	Rp100.000,00
2	D4/S1	Per Paket	Rp150.000,00
3	S2	Per Paket	Rp200.000,00
4	S3	Per Paket	Rp250.000,00
5	Instansi/Lembaga	Per Paket	Rp270.000,00
O	Paket Pengambilan Data Rekam Medik $\geq$ 100		
1	D3	Per Paket	Rp200.000,00
2	D4/S1	Per Paket	Rp250.000,00
3	S2	Per Paket	Rp300.000,00
4	S3	Per Paket	Rp350.000,00
5	Instansi/Lembaga	Per Paket	Rp400.000,00
P	Paket Observasi Kegiatan/Tindakan (S.D 50 Tindakan)		
1	D3	Per Paket	Rp300.000,00
2	D4/S1	Per Paket	Rp350.000,00
3	S2	Per Paket	Rp650.000,00
4	S3	Per Paket	Rp850.000,00
5	Instansi/Lembaga	Per Paket	Rp900.000,00
Q	Paket Studi Kasus (S.D 50 Kasus)		
1	D3	Per Paket	Rp300.000,00
2	D4/S1	Per Paket	Rp350.000,00
3	S2	Per Paket	Rp650.000,00

4	S3	Per Paket	Rp850.000,00
5	Instansi/Lembaga	Per Paket	Rp900.000,00
R	Paket Wawancara dengan Responden (S.D 30 Responden)		
1	D3	Per Paket	Rp300.000,00
2	D4/S1	Per Paket	Rp350.000,00
3	S2	Per Paket	Rp650.000,00
4	S3	Per Paket	Rp850.000,00
5	Instansi/Lembaga	Per Paket	Rp900.000,00
Keterangan : Pengambilan data di atas paket tercantum, berlaku kelipatan			
S	Paket Kuesioner Diisi Responden (S.D 30 Responden)		
1	D3	Per Paket	Rp300.000,00
2	D4/S1	Per Paket	Rp350.000,00
3	S2	Per Paket	Rp650.000,00
4	S3	Per Paket	Rp850.000,00
5	Instansi/Lembaga	Per Paket	Rp900.000,00
Keterangan : Pengambilan data di atas paket tercantum, berlaku kelipatan			
T	LAIN-LAIN		
1	Sewa Manekin	Per Hari/Set	Rp200.000,00
2	LCD dan Notebook	Per Hari	Rp100.000,00
3	Laser Proyektor	Per Hari	Rp300.000,00
4	Screen	Per Hari	Rp25.000,00
5	Wireless Mic + Sound	Per Hari	Rp30.000,00
6	Whiteboard + Standar Flipchart	Per Hari	Rp15.000,00
7	Kelas belajar atau Ruang Diskusi per ruangan	Per Hari	Rp150.000,00
8	Sewa Auditorium Kapasitas Maksimum 100 Orang	Per Hari/Per Sesi	Rp1.000.000,00
9	Kursi Belajar	Per Buah	Rp2.000,00
10	TV LED 43'	Per Hari	Rp350.000,00
11	TV LED 50'	Per Hari	Rp600.000,00
12	Akomodasi Per Bed Per Minggu	Per Bed/Minggu	Rp500.000,00
13	Akomodasi Per Bed Per Bulan	Per Bed/Bulan	Rp2.000.000,00
14	Sewa Auditorium 1 Kapasitas Max 30 Orang	Per Hari/Per Sesi	Rp400.000,00
15	Sewa Auditorium 2 atau 3 Kapasitas Max 35 Orang	Per Hari/Per Sesi	Rp300.000,00
16	Sewa Auditorium 1 dan 2	Per Hari/Per Sesi	Rp700.000,00

17	Sewa Auditorium 2 dan 3	Per Hari/Per Sesi	Rp600.000,00
18	Meja Rapat Besar	Per Hari/Per Meja	Rp150.000,00
U	Pelatihan yang Dipasarkan		
1	Honorarium MOT / Pengendali Pelatihan	Per orang/hari	Rp300.000,00
2	Honorarium OC (<i>Officer Course</i>)	Per orang/hari	Rp100.000,00
3	Narasumber (Pembukaan/Penutupan)	Per orang/jam	Rp900.000,00
4	Honorarium Narasumber	per jam pelajaran	Rp900.000,00
5	Honorarium Fasilitator	per jam pelajaran	Rp300.000,00
6	Honorarium Pendamping Lokus PKL	per jam pelajaran	Rp300.000,00
7	Honorarium MC	Per orang per acara	Rp250.000,00
V	Honorarium Panitia Penyelenggara		
1	Penanggungjawab	Per orang per kegiatan	Rp675.000,00
2	Ketua/Wakil Ketua	Per orang per kegiatan	Rp600.000,00
3	Sekretaris	Per orang per kegiatan	Rp450.000,00
4	Anggota	Per orang per kegiatan	Rp450.000,00
5	Honorarium Admin LMS	Per Hari	Rp100.000,00
6	Honorarium <i>Quality Control</i>	Per orang per kegiatan	Rp250.000,00
7	<i>Institutional Fee Pelatihan Medis</i>	per orang	Rp2.500.000,00
8	<i>Institutional Fee Pelatihan Non Medis</i>	per orang	Rp250.000,00
9	Pelatihan Daring (<i>half day</i>)	per orang	Rp500.000,00
10	Pelatihan Daring (<i>full day</i>)	per orang	Rp400.000,00
11	Pelatihan Medis/Tenaga Kesehatan dengan jumlah peserta < 40 orang	per orang	Rp300.000,00
12	Pelatihan Medis/Tenaga Kesehatan dengan jumlah peserta ≥ 40 orang	per orang	Rp250.000,00
13	Pelatihan Non Tenaga Kesehatan dengan jumlah peserta < 30 orang	per orang	Rp200.000,00

14	Pelatihan Non Tenaga Kesehatan dengan jumlah peserta $\geq$ 30 orang	per orang	Rp250.000,00
15	Pelatihan pemulasaran jenazah	per kegiatan	Rp50.000,00
16	Kursus/Magang pemulasaran jenazah	per kegiatan/per orang	Rp300.000,00
W	BIAYA KERJASAMA PELATIHAN/PENINGKATAN KOMPETENSI		
1	1-100	Jumlah Peserta	Rp500.000,00
2	101-200	Jumlah Peserta	Rp1.000.000,00
3	201-300	Jumlah Peserta	Rp1.500.000,00
4	301-400	Jumlah Peserta	Rp2.000.000,00
5	401-500	Jumlah Peserta	Rp2.500.000,00

B. SEWA

1. SEWA LAHAN DAN RUANGAN

I. RSKGM KOTA BANDUNG

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	Sewa Lahan		
	a. Dalam Gedung	m ² /Jam	Rp50.000,00
	b. Luar Gedung	m ² /Jam	Rp25.000,00
2	Sewa Lahan		
	a. Dalam Gedung	m ² /Hari	Rp150.000,00
	b. Luar Gedung	m ² /Hari	Rp100.000,00
3	Sewa Lahan		
	a. Dalam Gedung	m ² /bulan	Rp4.000.000,00
	b. Luar Gedung	m ² /bulan	Rp3.500.000,00

Keterangan : Tarif tersebut belum termasuk biaya Listrik, air sesuai penggunaan, serta belum termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	Sewa Ruangan untuk Kebutuhan :		
	a. Bisnis/Komersil	m ² /bulan	Rp350.000,00
	b. Sosial	m ² /bulan	Rp200.000,00
2	Sewa Ruang Aula		
	a. 3 Jam	Kegiatan	Rp1.000.000,00
	b. 6 Jam	Kegiatan	Rp1.750.000,00
	c. Penambahan	per jam	Rp300.000,00

Keterangan : Tarif tersebut belum termasuk biaya Listrik, air sesuai penggunaan, serta belum termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

II. RSUD BANDUNG KIWARI DAN RSUD KOTA BANDUNG

	JENIS RUANG NON AULA	SATUAN	TARIF
1	Tipe A	Per Hari	Rp5.250.000,00
2	Tipe B	Per Hari	Rp3.750.000,00
3	Tipe C	Per Hari	Rp3.900.000,00

- Keterangan :
- 1. Kategorisasi Ruang Non Aula
 - a. Tipe A merupakan ruangan dengan luas lahan lebih dari 60 m²
 - b. Tipe B merupakan ruangan dengan luas lahan 30 - 60 m²
 - c. Tipe C merupakan ruangan dengan luas lahan 0 - 30 m²
 - 2. Tarif sewa belum termasuk biaya penggunaan air dan listrik.

NO	JENIS RUANG AULA	SATUAN	TARIF
1	Sewa 2 Ruang Aula		
	a. 3 Jam	Kegiatan	Rp1.500.000,00
	b. 6 Jam	Kegiatan	Rp2.000.000,00
	c. Penambahan	per jam	Rp250.000,00
2	Sewa 3 Ruang Aula		
	a. 3 Jam	Kegiatan	Rp2.000.000,00
	b. 6 Jam	Kegiatan	Rp3.000.000,00
	c. Penambahan	per jam	Rp350.000,00

Keterangan : Tarif tersebut sudah termasuk biaya penggunaan air dan listrik.

NO	JENIS PENYEWA LAHAN	KOEFSISIEN HARGA SEWA LAHAN/m ²	
		PER BULAN	PER HARI
1	Bisnis	Rp390.000,00	Rp450.000,00
2	Koperasi		
	a.Koperasi ASN Sekunder	Rp292.500,00	Rp337.500,00
	b.Koperasi Primer	Rp195.000,00	Rp292.500,00
3	Usaha Mikro (UMKM)	Rp97.500,00	Rp146.250,00
4	Non Bisnis	Rp156.000,00	Rp234.000,00
5	Instansi Pemerintah	Rp58.500,00	Rp87.750,00
6	Pendidikan	Rp39.000,00	Rp58.500,00

2. SEWA ALAT KESEHATAN DAN ALAT KEDOKTERAN

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	<i>Syringe Pump</i>	per hari	Rp133.000,00
2	<i>Infusion Pump</i>	per hari	Rp144.000,00
3	<i>Bedside Monitor/Patient Monitor</i>	per hari	Rp1.363.000,00
4	<i>Vital Sign Monitor</i>	per hari	Rp420.000,00

5	<i>Defibrilator</i>	per hari	Rp1.254.000,00
6	<i>Ventilator</i>	per hari	Rp1.495.000,00
7	<i>Resusitator Mobile/ mix safe</i>	per hari	Rp167.000,00
8	<i>Nebulizer</i>	per hari	Rp29.000,00
9	<i>Baby Incubator Transport</i>	per hari	Rp817.000,00
10	CPAP	per hari	Rp1.334.000,00
11	<i>Oxygen Concentrator</i>	per hari	Rp41.000,00
12	HFNC	per hari	Rp478.000,00
13	<i>Ventilator transfor</i>	per hari	Rp1.000.000,00

Keterangan : Tarif berlaku untuk pelayanan diluar Rumah Sakit.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA
 NOMOR 27 TAHUN 2025
 TENTANG
 LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD
 YANG SAH DI LINGKUNGAN
 RUMAH SAKIT DAERAH KOTA
 BANDUNG

TARIF KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
 PENGEMBANGAN KESEHATAN, DAN SEWA

- A. KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
 PENGEMBANGAN KESEHATAN
 I. RSUD KOTA BANDUNG DAN RSKGM KOTA BANDUNG

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
A	Biaya Orientasi	Per Orang	Rp80.000,00
B	Biaya Sarana	Per Orang	Rp40.000,00
C	Program Studi Keperawatan/Kebidanan		
1	Biaya Praktek D3	Per Orang/ Minggu	Rp60.000,00
2	Biaya Praktek D4-S1	Per Orang/ Minggu	Rp120.000,00
3	Biaya Praktek Profesi	Per Orang/ Minggu	Rp130.000,00
4	Biaya Praktek S2	Per Orang/ Minggu	Rp150.000,00
5	Biaya Praktek S3	Per Orang/ Minggu	Rp150.000,00
6	Biaya Instruktur Lapangan Bagi D3	Per Orang/ Minggu	Rp15.000,00
7	Biaya Instruktur Lapangan Bagi D4/S1	Per Orang/ Minggu	Rp 18.000,00
8	Biaya Instruktur Lapangan Bagi Profesi	Per Orang/ Minggu	Rp20.000,00
9	Biaya Instruktur Lapangan Bagi S2 dan <i>Fellowship</i>	Per Orang/ Minggu	Rp40.000,00
10	Penguji Lapangan D3 dari internal	Per Orang /Per Ujian	Rp10.000,00
11	Penguji Lapangan D4/S1 dari internal	Per Orang /Per Ujian	Rp15.000,00

17	<i>Mow Set Rigid Sedang</i>	per proses sterilisasi	Rp48.000,00
18	<i>Minilaparotomy Set Rigid Sedang</i>	per proses sterilisasi	Rp48.000,00
19	<i>Fess Set Rigid Sedang</i>	per proses sterilisasi	Rp48.000,00
20	<i>Fess Nasal THT Set Wrapping 100</i>	per proses sterilisasi	Rp66.000,00
21	<i>Fess Storz THT Set Wrapping 100</i>	per proses sterilisasi	Rp66.000,00
22	<i>Partus + Hecting Set Rigid Sedang</i>	per proses sterilisasi	Rp48.000,00
23	<i>Partus + Hecting Set Pouches Besar (30x6,5)</i>	per proses sterilisasi	Rp54.000,00
24	<i>Partus Set Set Wrapping 100</i>	per proses sterilisasi	Rp66.000,00
25	<i>Partus Set Wrapping 75</i>	per proses sterilisasi	Rp60.000,00
26	<i>Partus Set Pouches Besar (30x6,5)</i>	per proses sterilisasi	Rp54.000,00
27	<i>Hecting Poli IGD Bedah Set Rigid Kecil</i>	per proses sterilisasi	Rp24.000,00
28	<i>Hecting IGD Aesculap Set Rigid Kecil</i>	per proses sterilisasi	Rp24.000,00
29	<i>Hecting IGD Set Rigid Kecil</i>	per proses sterilisasi	Rp24.000,00
30	<i>Hecting Set Rigid Kecil</i>	per proses sterilisasi	Rp24.000,00
31	<i>Hecting Set Pouches Sedang (20x5)</i>	per proses sterilisasi	Rp48.000,00
32	<i>Aff Hecting Set Rigid Kecil</i>	per proses sterilisasi	Rp24.000,00
33	<i>Gv Set Rigid Kecil</i>	per proses sterilisasi	Rp24.000,00
34	<i>Gv Poli Premium Set Rigid Kecil</i>	per proses sterilisasi	Rp24.000,00
35	<i>Gv Orthopaedi Set Pouches Besar (30x6,5)</i>	per proses sterilisasi	Rp54.000,00
36	<i>Gv Bedah Premium Set Pouches Besar (30x6,5)</i>	per proses sterilisasi	Rp54.000,00
37	<i>Gv Set No. 2 Set Pouches Sedang (20x5)</i>	per proses sterilisasi	Rp48.000,00
38	<i>Gv Set Pouches Kecil (20x200)</i>	per proses sterilisasi	Rp42.000,00
39	<i>Badange Set Rigid Kecil</i>	per proses sterilisasi	Rp24.000,00
40	<i>Osteomed Hps Set Wrapping 120</i>	per proses sterilisasi	Rp84.000,00
41	<i>Osteomed Power Set Wrapping 100</i>	per proses sterilisasi	Rp66.000,00
42	<i>Extreme Lock Foot Set Wrapping 120</i>	per proses sterilisasi	Rp84.000,00
43	<i>Extreme Wirst Set Wrapping 100</i>	per proses sterilisasi	Rp66.000,00

44	<i>Umbilikal (Tanpa Bak) Set Wrapping 120 Kecil</i>	per proses sterilisasi	Rp12.000,00
45	<i>Umbilikal Set Pouches Kecil (20x200)</i>	per proses sterilisasi	Rp42.000,00
46	<i>Tracheostomy Set Wrapping 100</i>	per proses sterilisasi	Rp66.000,00
47	<i>Orthopaedi General Set Wrapping 100</i>	per proses sterilisasi	Rp66.000,00
48	<i>Orthopaedi Large Set Wrapping 100</i>	per proses sterilisasi	Rp66.000,00
49	<i>Orthopaedi Small Fragmen Nomor 1, 2, 3, 4, 5 Set Wrapping 75</i>	per proses sterilisasi	Rp60.000,00
50	<i>Kuret Set Wrapping 75</i>	per proses sterilisasi	Rp60.000,00
51	<i>Septoplasty Tht Set Wrapping 75</i>	per proses sterilisasi	Rp60.000,00
52	<i>Tympanoplasty Set Wrapping 75</i>	per proses sterilisasi	Rp60.000,00
53	<i>IUD Bak Set Set Pouches Besar (30x6,5)</i>	per proses sterilisasi	Rp54.000,00
54	<i>IUD Pouches (Tanpa Bak) Set Pouches Sedang (20x5)</i>	per proses sterilisasi	Rp48.000,00
55	<i>Kbpp Akdr Set Set Pouches Besar (30x6,5)</i>	per proses sterilisasi	Rp54.000,00
56	<i>Explorasi Set Set Pouches Besar (30x6,5)</i>	per proses sterilisasi	Rp54.000,00
57	<i>Tpm Set Pouches Besar (30x6,5)</i>	per proses sterilisasi	Rp54.000,00
58	<i>Debridement Set Pouches Sedang (20x5)</i>	per proses sterilisasi	Rp48.000,00
59	<i>Hemoroid Set Pouches Sedang (20x5)</i>	per proses sterilisasi	Rp48.000,00
60	<i>Picc Set Pouches Sedang (20x5)</i>	per proses sterilisasi	Rp48.000,00
61	<i>Vena Sectie Set Pouches Sedang (20x5)</i>	per proses sterilisasi	Rp48.000,00
62	<i>Implan Set Pouches Sedang (20x5)</i>	per proses sterilisasi	Rp48.000,00
63	<i>Pci Set Pouches Sedang (20x5)</i>	per proses sterilisasi	Rp48.000,00
64	<i>Eksterpasi Set Pouches Kecil (20x200)</i>	per proses sterilisasi	Rp42.000,00
65	<i>Av Shunt Set Pouches Kecil (20x200)</i>	per proses sterilisasi	Rp42.000,00
66	<i>Instrument Set Pouches Kecil (20x200)</i>	per proses sterilisasi	Rp42.000,00
67	<i>Dental Diagnostic Set Pouches Kecil (20x200)</i>	per proses sterilisasi	Rp42.000,00
68	<i>Sterilisasi Instrument Satuan dengan Po Uk. 30x6,5</i>	cm	Rp240,00
69	<i>Sterilisasi Instrument Satuan dengan Po Uk. 20x5</i>	cm	Rp240,00
70	<i>Sterilisasi Instrument Satuan dengan Po Uk. 20x200</i>	cm	Rp120,00

71	Sterilisasi Instrument Satuan dengan Po Uk. 15x200	cm	Rp120,00
72	Sterilisasi Instrument Satuan dengan Po Uk. 10x200	cm	Rp120,00
73	Sterilisasi Instrument Satuan dengan Po Uk. 7,5x200	cm	Rp120,00
74	Sterilisasi Instrument Satuan dengan Po Uk. 75x100 (Ltr 40)	cm	Rp240,00
75	Sterilisasi Instrument Satuan dengan Po Uk. 100x100 (Ltr 41)	cm	Rp240,00
76	Sterilisasi Instrument Satuan dengan Po Uk. 150x100 (Ltr 42)	cm	Rp300,00
77	Sterilisasi Instrument Satuan dengan Po Uk. 200x100 (Ltr 43)	cm	Rp480,00
78	Sterilisasi Instrument Satuan dengan Po Uk. 250x100 (Ltr 44)	cm	Rp480,00
79	BHP Kimikal <i>Autoclave</i> Lainnya Sesuai Alur (Pencucian - Steril)	per proses	Rp8.400,00
80	BHP Kimikal Plasma Lainnya Sesuai Alur (Pencucian - Steril)	per proses	Rp36.000,00

C. PAKET DOKUMENTASI DIGITAL

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	Paket Foto	Paket	Rp500.000,00
2	Paket Foto + Video	Paket	Rp1.200.000,00

Luaran Paket Foto :

1. Foto bayi dalam bentuk *soft file (no edited)* maksimal 20 foto yang sudah di pilih oleh pasien/keluarga pasien.
2. Foto + *Frame* ukuran 12R
(Hasil diberikan maksimal 7 hari)

Luaran Paket Foto + Video :

1. Foto bayi dalam bentuk *soft file (no edited)* maksimal 20 foto yang sudah di pilih oleh pasien/keluarga pasien.
2. Foto + *Frame* ukuran 12R
3. 1 *Soft file* video dengan durasi maksimal 2 menit.
(Hasil dikirimkan maksimal 14 hari)

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP.19760604 200604 1 002